



**PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. PB. Sudirman No. 20 Telp. 0338 672155 Faks. 0338 679155
SITUBONDO (68312)

**IZIN PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
Nomor : 503/0018/IPSPNF/431.218/2021**

Berdasarkan dan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017;
8. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo nomor 421.8/7322/431.201.2.1/2021 tanggal 4 Agustus 2021;

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal kepada:

Nama Pelaku Usaha
Nomor Induk Berusaha
Alamat Pelaku Usaha

NPWP

Nama KBLI

Kode KBLI

Nama Usaha / Satuan Pendidikan

Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN):

Nomor Statistik Sekolah (NSS)

Nomor Induk Lembaga Kursus (NILEK):

Bentuk Satuan Pendidikan

Lokasi Usaha / Satuan Pendidikan

- Alamat

- RT / RW

- Dusun

- Desa / Kelurahan

- Kecamatan

- Kabupaten / Kota

- Provinsi

- Titik Koordinat

Nama Pimpinan Sekolah

Tanggal Pendirian

Status Izin

Jenis Perizinan Berusaha

Masa Berlaku

a. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal ini berlaku sebagai Izin Operasional;

b. Izin Operasional berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang-undang, sebagaimana ketentuan Pasal 22 Permendikbud Nomor 25 Tahun 2018;

c. Sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (2) Permendagri Nomor 138 Tahun 2017, pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya perizinan ini dilakukan dan menjadi tanggung jawab perangkat daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Situbondo

pada tanggal 29 November 2021

A.n. BUPATI SITUBONDO

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SITUBONDO,**



Drs. H. AKHMAD YULIANTO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19680705 198809 1 002

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo;
2. Arsip.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSiE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

